



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 Magelang 56125

Laman : <https://selatan.magelangkota.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NOMOR 400.7/94.2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2025 - 2029

CAMAT MAGELANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu melakukan intervensi yang terintegrasi dan terpadu dari lintas program dan lintas sektor guna percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Magelang Selatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Tim Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Magelang Selatan tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98)
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
11. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 442.2/093/112 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Membentuk Tim Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Magelang Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
3. menyelenggarakan rapat dengan tim pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Wali Kota melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5. Sebagai approver dan penanggung jawab data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* meliputi data sasaran, data pendukung dan data capaian layanan serta identifikasi permasalahan dan pemetaan program/kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* yang ada di kecamatan

b. Tim Pelaksana:

1. mengoordinasikan, sinkronisasi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah atau pemerintah kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan;

2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan;
5. mengadakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan;
6. Sebagai operator dan verifikator data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan;
7. Operator sebagaimana disebutkan pada angka 6 bertugas untuk menginput data sasaran, data pendukung dan data capaian layanan serta identifikasi permasalahan dan pemetaan program/kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* yang ada di kecamatan;
8. Verifikator sebagaimana disebutkan pada angka 6 bertugas untuk memverifikasi validitas data sasaran, data pendukung dan data capaian layanan serta identifikasi permasalahan dan pemetaan program/kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* yang ada di kecamatan.

KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 September 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
MAGELANG SELATAN
NOMOR : 400.7/94.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSI
KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN
MAGELANG SELATAN TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*
KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2025 -2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Magelang Selatan	Pengarah (Approver)
2	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	Ketua Pelaksana (Verifikator)
3	Kepala Puskesmas Magelang Selatan	Wakil Ketua Pelaksana I (Verifikator)
4	Kepala Puskesmas Jurangombo	Wakil Ketua Pelaksana II (Verifikator)
5	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Magelang	Sekretaris (Verifikator)
6	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Magelang Selatan	Anggota
7	Penyuluh Keluarga Berencana di seluruh kelurahan wilayah Magelang Selatan	Anggota
8	Bidan Koordinator Puskesmas Magelang Selatan	Anggota
9	Bidan Koordinator Puskesmas Jurangombo	Anggota
10	Nutrisiionist Puskesmas Magelang Selatan	Anggota
11	Nutrisiionist Puskesmas Jurangombo	Anggota
12	Sanitarian Puskesmas Magelang Selatan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Sanitarian Puskesmas Jurangombo	Anggota
14	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Magelang Selatan	Anggota (Operator)
15	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jurangombo	Anggota (Operator)
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Magelang Selatan	Anggota (Operator)

